



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Adami US, bertempat tinggal di Gampong Suak Nibong, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Miswar, S.H., M.H, Erisman, S.H, dan Khairul Azmi, S.H, yang merupakan Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) yang Hukum ME&K yang berkantor di Jalan Irian No 54 Desa Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, *Email awakancho86@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2023, dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 27 Januari 2023, sebagai Penggugat;

Lawan:

Mustafa, bertempat tinggal di Dusun Bukit Hijau, Gampong Adan, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Armada, S.H, yang merupakan Advokat yang beralamat di Jalan Letkol BB Djalal, Kompleks Kompleks SLB Negeri Susoh, Desa Pawoh, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, *Email ar734910@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2023, dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 14 Februari 2023, sebagai Tergugat;

Hasanuddin, bertempat tinggal di Pante Geulumpang, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Armada, S.H, yang merupakan Advokat yang beralamat di Jalan Letkol BB Djalal, Kompleks Kompleks SLB Negeri Susoh, Desa Pawoh, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya,

Hal 1 dari 32 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bpd



Email ar734910@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2023, dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 14 Februari 2023, sebagai sebagai Turut Tergugat I;

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Cq. Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Tangan Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, sebagai Turut Tergugat II;

Hermansyah, bertempat tinggal di Gampong Lhung Tarok, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Armada, S.H, yang merupakan Advokat yang beralamat di Jalan Letkol BB Djalal, Kompleks Kompleks SLB Negeri Susoh, Desa Pawoh, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, Email ar734910@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2023, dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 14 Februari 2023, sebagai Turut Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 26 Januari 2023 dengan Nomor Register 2/Pdt.G/2023/PN Bpd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) INGIN JAYA Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagaimana dipilih dan diangkat berdasarkan keputusan Kepala Wilayah Kecamatan Tangan-Tangan No. 500/452.a/2021 Tertanggal 14 Oktober 2021 dengan masa jabatan 2021 s/d 2024;
2. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah aset Koperasi Unit Desa (KUD) Ingin Jaya, yang dahulu terletak di Gampong Pantee Geulumpang Kemukiman Tangan-Tangan Rayeuk

Hal 2 dari 32 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tangan-Tangan Wilayah Tingkat II Kabupaten Aceh Selatan
Daerah Istimewa Aceh, seluas $\pm 25 \text{ M} \times 50 \text{ M}$ dengan Batas-batasnya :

BARAT : Dengan Tanah Musa;
TIMUR : Dengan Jalan P.U;
UTARA : Dengan Lhung Air Blang;
SELATAN : Dengan Tanah Abdul Muthalib;

3. Bahwa dengan adanya pemekaran Kabupaten Aceh Selatan dan Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana Undang-Undang No. 4 Tahun 2022 serta berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, tanah aset Koperasi Unit Desa (KUD) Ingin Jaya (Objek Sengketa) tersebut sekarang terletak di Dusun Sejahtera Gampong Pante Geulumpang Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan pengukuran seadanya waktu itu maka setelah dilakukan pengukuran kembali oleh Penggugat sehingga panjang dan lebar dengan batas-batas yang sekarang yaitu, sebagai berikut :

UTARA : Dengan Saluran Air $\pm 22 \text{ M}$;
SELATAN : Dengan Tanah Muda Cut $\pm 22 \text{ M}$;
TIMUR : Dengan Tanah Negara / Jalan, P.U $\pm 83 \text{ M}$;
BARAT : Dengan Tanah Ismail Jamal $\pm 83 \text{ M}$;

4. Bahwa dasar kepemilikan tanah/ aset milik Koperasi Unit Desa Ingin Jaya seperti tersebut pada posita 2 diatas diperoleh berdasarkan Jual Beli Tanah dengan Alm. KEUCHIK NURDIN (orang tua Turut Tergugat I HASANUDDIN) pada tahun 1975, Jual Beli dilakukan dengan cara tunai dan terang sesuai dengan Asas Hukum Agraria serta ada dibuatkan Akta Jual Beli dengan No. 89/I/1975 dihadapan Turut Tergugat II;
5. Bahwa setelah tanah tersebut diperoleh secara sah kemudian menjadi aset Koperasi Unit Desa Ingin Jaya, oleh Koperasi telah mengelola dan merawat tanah objek sengketa dengan baik dan sekitar pada tahun 1980 Koperasi mendirikan bangunan Kilang Padi (Pabrik Padi Mini) yang juga difungsikan sebagai Gudang Penyimpanan diatas tanah Objek Sengketa hingga berakhirnya Operasional Kilang Padi tersebut pada tahun 2013;
6. Bahwa pada tahun 2014 s/d 2018 operasional Pabrik Kilang Padi tersebut terhenti pengelolaannya dikarenakan pendapatan dan keuangan Koperasi pada saat itu mulai menurun, dimana biaya operasional Pabrik Kilang Padi tersebut terlalu besar sehingga membuat otoritas Koperasi pada saat itu terpaksa menutup operasional pabrik tersebut;

Hal 3 dari 32 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada Tahun 2018 pengurus Koperasi Unit Desa Ingin Jaya sangat terkejut dan mengetahui bahwa tanah a quo sudah dikuasai oleh Tergugat secara tanpa hak serta Tergugat dengan sengaja menghancurkan bangunan Kilang Padi beserta mengambil Mesin Mini Kilang Padi milik Koperasi Unit Desa Ingin Jaya tersebut;
8. Bahwa pada Tahun 2019 Tergugat pernah mencoba untuk menghibahkan tanah objek sengketa kepada Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia (MPTT-I) Wilayah Kecamatan Tangan Tangan Aceh Barat Daya, akan tetapi setelah pihak Koperasi dan Muspika memanggil pihak MPTT dan menjelaskan perihal status tanah yang hendak di hibahkan oleh Tergugat merupakan tanah hak milik Koperasi Unit Desa Ingin Jaya sehingga pihak Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia (MPTT-I) memutuskan menolak untuk menerimanya;
9. Bahwa pada Tahun 2020 pengurus Koperasi Unit Desa Ingin Jaya beserta Muspika dan Keuchik Gampong Pantee Geulumpang pernah mendatangi dan mempertanyakan perihal yang mendasari Tergugat mengklaim tanah objek sengketa sebagai miliknya serta meminta Tergugat untuk tidak mengusai, memagar dan mendirikan bangunan diatas tanah objek sengketa, namun Tergugat tidak mengindahkannya;
10. Bahwa selain Tergugat menguasai tanah Objek Sengketa, Tergugat juga telah mendirikan 1 (satu) Unit Warung Kayu, 1 (satu) Unit Doorsmir dan tempat percetakan Batako, serta sebahagian tanah objek sengketa Tergugat sewakan kepada Turut Tergugat IV, yang oleh Turut Tergugat IV telah pula didirikan 1 (satu) Unit Pondok Jual Ayam;
11. Bahwa pada Tahun 2022 sehubungan Permohonan Eksekusi Nomor: 1/Pdt. Eks/2022/PN. Bpd yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat beserta seluruh pengurus Koperasi baru mengetahui bahwa ternyata secara diam-diam Tergugat mengajukan gugatan pada Tahun 2019 dengan Register Perkara Nomor: 1/Pdt.G/2019/PN. Bpd, yang kemudian tercapai Kesepakatan Perdamaian dibawah Putusan Nomor: 1/Pdt.G/2019/PN. Bpd tanggal 19 Maret 2019 atas Akta Perdamaian tanggal 28 Februari 2019 tanpa melibatkan Koperasi Unit Desa Ingin Jaya selaku pemilik yang sah terhadap tanah Objek Sengketa;
12. Bahwa terhadap Permohonan Eksekusi Nomor: 1/Pdt. Eks/2022/PN. Bpd atas Putusan Perkara Perdata dan Akta Perdamaian Perkara Nomor: 1/Pdt.G/2019/PN. Bpd tanggal 19 Maret 2019. Pengadilan Negeri Blangpidie melalui Kepaniteraan pada tanggal 7 Desember 2022

Hal 4 dari 32 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Penetapan Nomor: 1/Pdt.Eks/2022/PN Bpd Jo Nomor: 1/Pdt.G/2019/PN. Bpd, dengan amar Penetapan menolak Permohonan Eksekusi serta Eksekusi atas Putusan Perdamaian Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor: 1/Pdt.G/2019/PN. Bpd tanggal 19 Maret 2019 tidak dapat dilaksanakan (Non Eksekutabel);

13. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa pemilik tanah yang sebenarnya adalah Koperasi Unit Desa Ingin Jaya yang diperoleh melalui Jual Beli dihadapan pejabat yang berwenang berdasarkan Akta Jual Beli No. 89/I/1975, bagaimana bisa Tergugat yang tidak memiliki surat serta tidak punya hubungan sama sekali dengan tanah a quo mengklaim dan menguasai serta mengajukan gugatan semula sebagaimana Putusan Perdamaian Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor: 1/Pdt.G/2019/PN. Bpd tanggal 19 Maret 2019. Dengan begitu Penggugat bertambah yakin bahwa apa yang dilakukan Tergugat hanya rekayasa saja untuk bisa menguasai dan/ atau merampas tanah milik Koperasi Unit Desa Ingin Jaya secara melawan hukum;
14. Bahwa selain itu tindakan Turut Tergugat III yang telah menyewa dan membangun Pondok Jual Ayam diatas tanah Objek Sengketa tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat selaku penanggungjawab memiliki otoritas hak penuh terhadap aset milik Koperasi Unit Desa Ingin Jaya adalah perbuatan melawan hukum;
15. Bahwa supaya persoalan ini tidak berlarut-larut, apabila Tergugat melakukan ganti rugi atas tanah dan bangunan kilang padi beserta mesin yang telah diambil dan dirusaknya, tentu saja Penggugat bersedia menerimanya, akan tetapi sampai dengan gugatan ini didaftarkan, Tergugat masih saja menolak untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud, bahkan Tergugat mengklaim secara keseluruhan tanah tersebut adalah miliknya, sehingga perbuatan Tergugat tersebut patutlah dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena telah mendatangkan kerugian bagi Penggugat selaku penanggungjawab terhadap aset koperasi tersebut;
16. Bahwa mengingat tanah Objek Sengketa sekarang dalam penguasaan Tergugat maka oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat menyerahkan tanah Objek Sengketa dalam keadaan baik dan utuh kepada Penggugat tanpa syarat apapun.
17. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat yang notabenenya adalah Koperasi mengalami kerugian, berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH-Perdata, Tergugat wajib

Hal 5 dari 32 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bpd



mengganti kerugian tersebut. Adapun kerugian yang dialami berupa kerugian Materiil dan Immateril.

➤ **Kerugian Materiil yaitu :**

1. Terhalangnya Koperasi untuk mengelola dan melakukan kegiatan usaha diatas tanah objek sengketa dari Tahun 2014 s/d 2018 atau sampai perkara ini diajukan sejumlah Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);
 2. Pengrusakan bangunan diatasnya seluas $\pm (30 \text{ m} \times 30) = 900 \text{ m}^2$ dengan kerugian Rp. 100.000,- per-meternya, $(900 \text{ m}^2 \times 100.000) = \text{Rp. } 90.000.000,-$ (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
 3. Hilangnya mesin kilang padi Merek Yanmar Tahun 2000 buatan Jepang tafsiran harga sekitar $\pm \text{Rp. } 1.000.000.000,-$ (Satu Milyar Rupiah);
- Total kerugian Materiil adalah Rp. 1.390.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah);

➤ **Kerugian Immateril** yang dialami Penggugat adalah terlukanya harga diri, tertekan batin serta terganggunya waktu fikiran dan tenaga Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat yang jika dinilai dengan uang dapat dinilai sebesar Rp.500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah).

Kerugian total Penggugat baik Materiil-maupun Immateril adalah Rp. 1.890.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah);

18. Bahwa guna menghindari tanah Objek Sengketa dialihkan kepada pihak lain maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah yang menjadi objek sengketa, yang Penggugat mohonkan dalam Permohonan terpisah, akan tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan ini;
19. Bahwa agar putusan ini nantinya dilaksanakan oleh Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*in-kracht*) apabila Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan ini;
20. Bahwa oleh karena Penggugat memiliki alas hak yang kuat dan bukti yang sah terhadap tanah Objek Sengketa, maka mohon Kepada Majelis Hakim

Hal 6 dari 32 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bpd



yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan tanah Objek Sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bersih tanpa dibebani hak tanggungan atau jaminan dalam bentuk apapun, dan memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat III untuk membongkar apapun di atasnya paling lambat 1 (Satu) minggu setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in-kracht*);

21. Bahwa karena tuntutan Penggugat dalam perkara ini didukung oleh alat bukti yang sah dan kuat, Penggugat mohon putusan ini dapat di jalankan dengan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan diatas, mohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Jual Beli (AJB) No. 89/I/1975 dihadapan Turut Tergugat II adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan bahwa Penggugat selaku Ketua Koperasi Unit Desa Ingin Jaya Kecamatan Tangan-tangan memiliki legal standing atas pemegang hak dan tanggungjawab yang sah atas sebidang tanah milik aset Koperasi Unit Desa Ingin Jaya (objek sengketa) yang terletak "Dahulu" di Gampong Pantee Geulumpang Kemukiman Tangan-Tangan Rayeuk Kecamatan Tangan-Tangan Wilayah Tingkat II Kabupaten Aceh Selatan Daerah Istimewa Aceh, seluas $\pm 25 \text{ M} \times 50 \text{ M}$ dengan Batas-batasnya :

BARAT : Dengan Tanah Musa;
TIMUR : Dengan Jalan P.U;
UTARA : Dengan Lung Air Blang;
SELATAN : Dengan Tanah Abdul Muthalib;

Sekarang terletak di Dusun Sejahtera Gampong Pante Geulumpang Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batas yang sekarang yaitu:

UTARA : Dengan Saluran Air $\pm 22 \text{ M}$;
SELATAN : Dengan Tanah Muda Cut $\pm 22 \text{ M}$;
TIMUR : Dengan Tanah Negara / Jalan, P.U $\pm 83 \text{ M}$;
BARAT : Dengan Tanah Ismail Jamal $\pm 83 \text{ M}$;

Hal 7 dari 32 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Akte Jual Beli (AJB) No. 89/I/1975 yang dibuat dihadapan Camat Tangan-Tangan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah;
5. Menyatakan seluruh surat yang dimiliki TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT III yang berkaitan dengan tanah a quo tersebut dinyatakan batal serta tidak memiliki kekuatan hukum;
6. Menyatakan perbuatan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT III yang mengklaim dan menguasai tanah milik PENGUGAT tanpa didasari oleh alas hak yang sah adalah Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Putusan Perdamaian Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor: 1/Pdt.G/2019/PN. Bpd tanggal 19 Maret 2019;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil dan immaterial Penggugat yang totalnya adalah Rp. 1.890.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah). kepada Penggugat secara tunai;
9. Memerintahkan kepada TERGUGAT menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bersih tanpa dibebani hak tanggungan atau jaminan dalam bentuk apapun, serta memerintahkan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT III untuk membongkar apapun diatasnya paling lambat 1 (Satu) minggu setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in-kracht*);
10. Menghukum TERGUGAT-TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek sengketa;
12. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap harinya apabila TERGUGAT I dan/atau TERGUGAT II lalai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*in-kracht*);
13. Menyatakan putusan perkara ini dapat di jalankan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;
14. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER:

Hal 8 dari 32 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini mempunyai pandangan hukum dan atau pemikiran lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir bersama Kuasa Hukumnya Miswar, S.H., M.H, sementara Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III hadir Kuasa Hukumnya Armada, S.H, serta Turut Tergugat II hadir prinsipalnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Blangpidie, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa dilihat dari dasar Gugatan, Penggugat tidak mewakili sebagai badan atau pengurus Koperasi melakukan Gugatan terhadap objek Tanah sengketa melainkan hanya bersifat seorang pribadi melakukan gugatan, karena sekretaris Koperasi Unit Desa (KUD) dan Bendahara tidak ikut serta selaku Pengurus Koperasi melakukan Gugatan terhadap objek Tanah sengketa, sehingga Penggugat tidak memiliki Legalstanding mewakili Koperasi Unit Desa (KUD) Ingin Jaya melakukan Gugatan terhadap Objek Tanah Sengketa;
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang Subjek Hukum yaitu:
 - 2.1 Penggugat tidak semua Ahli waris Almarhum Keuchik Nurdin yang digugat Penggugat hanya satu orang saja yang digugat Penggugat yaitu

Hal 9 dari 32 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin Bin Nurdin, sedangkan ahli waris Almarhun Keuchik Nurdin Masih ada yang lainnya yang tidak masuk dalam Gugatan;

2.2 Penggugat tidak memasukan saudara Nasruddin dan saudara Safrizal kedalam Gugatan, sedangkan saudara Tergugat (Mustafa) telah melakukan Gugatan kepada saudara Nasruddin dan saudara Safrizal ke Pengadilan Negeri Blangpidie terhadap Tanah Objek sengketa dengan putusan Nomor: 1/Pdt-G/2019/PN-Bpd dengan kesepakatan perdamaian tanggal 28 Februari 2019 dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Blangpidie;

2.3 Penggugat tidak memasukan Kepala Desa Pante Geulumpang sebagai Tergugat atau Turut Tergugat ke dalam Gugatan, sedangkan Tanah objek sengketa terletak dalam wilayah Hukum Desa Pante Geulumpang Kecamatan Tangan-Tangan. Tentu berdasarkan Hukum Surat Dasar Kepemilikan/Sporadik atau Surat ukur dikeluarkan oleh Desa Pante Geulumpang atas nama Penjual (Alm.Keuchik Nurdin) terhadap tanah objek Sengketa;

3. Bahwa Gugatan Penggugat Erros In Persona : Salah orang; gugatan diajukan kepada orang yang salah terhadap Turut Tergugat I (Hasanuddin), karena Turut Tergugat I tidak ada hubungannya dengan Tanah Objek sengketa, tidak menguasai Tanah objek sengketa serta tidak mempunyai hak milik terhadap Tanah Objek Sengketa. sedangkan Penggugat didalam dalil gugatannya tidak menjelaskan secara terang kedudukan Hukum Turut Tergugat I Terhadap Objek Tanah Sengketa dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat III membantah dengan tegas semua dalil-dalil Gugatan Penggugat, Kecuali Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat III mengakui secara tegas kebenarannya dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tanah Objek sengketa yang di dalilkan oleh Penggugat berupa sebidang Tanah Aset Koperasi Unit Desa (KUD) Ingin Jaya yang terletak di Gampong Pante Geulumpang Kecamatan Tangan-tangan;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Ke Utara dengan Saluran Air ± 22 Meter
- Ke Selatan dengan Tanah Muda Cut ± 22 Meter
- Ke Timur dengan Tanah Negara /Jalan PU ± 83 Meter
- Ke Barat dengan Tanah Ismail Jamal ± 83 Meter

Hal 10 dari 32 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang sekarang yang didiami oleh Tergugat adalah tidak benar milik aset koperasi Unit Desa Ingin Jaya yang didalilkan oleh Penggugat, yang benar adalah objek Tanah sengketa yang diatasnya sekarang ini terdapat tanaman yaitu :

1. Tanama Tebu, Tanaman Pisang, Tanaman Kates, dan 1 (satu) Pohon Kelapa;
2. Dan 6 (enam) unit bangunan Rumah yaitu :
 - 2.1. Satu unit bangunan rumah Papan yang beratapkan rembia yang dijadikan untuk warung jualan Kopi.
 - 2.2. Bangunan Pos Atau Gargu terbuat dari bahan Kayu beratapkan Seng.
 - 2.3. Banguna tempat Doorsmer tiang kayu atap seng
 - 2.4. Bangunan rencana gudang untuk tempat mesin kilang padi dinding Semen cor beratap seng.
 - 2.5. Bangunan rumah tempat tinggal dinding terbuat dari semen cor beratap seng
 - 2.6. Bangunan terbuat dari bata semen beratap rembiya untuk tempat jualan Ayam Potong.

Adalah tanah milik Tergugat yang berasal dari harta peninggalan Almarhum orang tua kandung Penggugat serta bangunan dan tanaman yang diatas Tanah objek sengketa juga merupakan hak milik Tergugat.

3. Bahwa terhadap Pemohon Eksekusi Perkara Perdata Nomor : 1/Pdt.EKS/2022/PN-Bpd atas putusan Perkara Nomor: 1/Pdt-G/2019/PN-Bpd Tanggal 14 Maret 2022, Pengadilan Negeri Blangpidie melalui Kepanitraan pada tanggal 07 Desember 2022 mengeluarkan penetapan Nomor.1/Pdt.Eks/2022/PN-Bpd menolak permohonan Eksekusi disebabkan sewaktu peninjauan ulang di lapangan adanya beberapa buah bangunan dan tanaman diatas objek tanah sengketa namun tidak dimuat di dalam surat Perdamaian maupun didalam Surat Gugatan sehingga dengan pakta tersebut Pengadilan Negeri Blangpidie tidak dapat melaksanakan eksekusi terhadap objek sengketa;
4. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas objek tanah sengketa milik almarhum Keuchik Nurdin yang dijualnya kepada pengurus BUUD /KUD Ingin Jaya Tangan-tangan yaitu kepada Zakaria ND jabatan Ketua I, Ismail HM. Jabatan Bendahara, Merah Ali Jabatan Sekretaris dalam Surat Akta Jual Beli Nomor : 89/1/1975 tanggal 23 Agustus 1975 segel

Hal 11 dari 32 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bpd



1974. Dan turut Tergugat 1 (Zainuddin Bin Keuchik Nurdin) juga membantah dengan tegas Almarhum Keuchik Nurdin (orang tua Turut Tergugat I) menjual tanah objek sengketa milik Tergugat kepada Pengurus BUUD/KUD Ingin Jaya tersebut. Dan termasuk Turut Tergugat I mengetahui /membenarkan Tanah objek sengketa adalah hak milik Tergugat bukan hak milik Almarhum Keuchik Nurdin (Orang Tua kandung Turut Tergugat 1);

Dengan demikian Akta Jual Beli Nomor : 89/1/1975 tanggal 23 Agustus 1975 segel 1974.yang dikeluarkan oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Tangan-tangan tersebut adalah cacat Hukum maka tidak berkekuatan Hukum , oleh sebab itu secara Hukum Tergugat menguasai /mengusahi objek Tanah sengketa telah sesuai menurut Hukum dan penguasaan atas objek sengketa oleh Tergugat tidak dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum. Sehingga haruslah ditolak tuntutan ganti rugi oleh Penggugat Atas Tanah objek sengketa;

5. Bahwa Tanah Objek Sengketa milik Tergugat Tersebut pernah dipinjam pakai kepada Tergugat oleh Ketua BUUD/KUD Ingin Jaya secara pribadi sekitar tahun 1973 gunanya untuk tempat mendirikan usaha kilang padi dengan ketentuan apabila dikemudian hari BUUD/KUD Ingin Jaya tidak beroperasi lagi, maka BUUD/KUD Ingin Jaya mengembalikan Tanah objek sengketa beserta bangunan diatasnya diserahkan kepada Tergugat karena Tanah Objek sengketa bukan menjadi milik atau aset BUUD/KUD Ingin Jaya pada saat itu hanya sifatnya pinjam pakai;
6. Bhawa dilihat dari dalil gugatan, Penggugat selaku ketua Koperasi Unit Desa (KUD) ingin Jaya diangkat berdasarkan keputusan kepala wilayah kecamatan Tangan-tangan Nomor: 500/452.a/2021 tanggal 14 Oktober 2021 masa Jabatan 2021 sampai dengan 2024 adalah cacat Hukum karena peralihan pengurus BUUD/KUD Ingin Jaya tangan-tangan periode Tahun 1975 yang dijabat sebagai pengurus oleh Zakaria.ND sebagai Ketua, Ismail HM sebagai Bendahara, Merah Ali sebagai Sekretaris, dalam peralihan kepengurusan Koperasi Unit Desa (KUD) Ingin Jaya Masa Jabatan 2021-2024 tersebut dari pengurus lama ke pengurus baru tidak jelas menurut Hukum sehingga mengakibatkan Gugatan Penggugat terhadap tanah objek sengketa mengatas namakan Koperasi Unit Desa (KUD) Ingin Jaya dapat dikategorikan Gugatan Penggugat adalah Obscuurlibel (Gugatan yang samar-samar atau mengandung ketidak jelasan);

Hal 12 dari 32 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bpd



7. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya dengan mengatakan Tergugat telah menghancurkan bangunan kilang padi serta mengambil mesin mini kilang padi milik Koperasi Unit Desa Ingin Jaya hal ini adalah tidak benar, sedangkan bangunan masih berdiri hingga saat ini dan ketika objek tanah sengketa tergugat ambil alih kembali ketangan Tergugat, mesin mini kilang padi sudah tidak ada lagi, tergugat dengan tegas membantah bahwasannya Tergugat tidak ada mengambil atau menguasai mesin mini kilang padi tersebut Penggugat hanya membuat tuduhan tanpa Fakta Hukum;

Bahwa sebagaimana Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat III uraikan dalam dalil jawaban tersebut diatas maka mohon Yang Terhormat Ketua /Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memutus sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Mengabulkan semua dalil jawaban Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Menyatakan objek tanah sengketa yang Tergugat Kuasai sah hak milik Tergugat dan penguasaannya bukan perbuatan melawan Hukum;
4. Menyatakan Objek Tanah Sengketa tidak sah secara Hukum milik /asset Koperasi Unit Desa (KUD) Ingin Jaya Kecamatan Tangan-Tangan;
5. Meyatakan sah dan berharga semua alat bukti surat yang tergugat miliki yang berkaitan dengan objek Tanah Sengketa;
6. Menyatakan Tidak Sah dan Tidak berharga semua alat bukti surat yang berkaitan dengan objek tanah sengketa yang penggugat miliki atas nama Koperasi unit Desa (KUD) Ingin Jaya;
7. Menyatakan Surat Akte Jual Beli atas segel Tahun 1974 Nomor : 89/1/1975 antar Keuchik Nurdin sebagai Penjual atas Tanah Objek sengketa dan Zakaria AD Jabatan Ketua I BUUD/KUD Ingin Jaya, Ismail.HM Jabatan Bendahara BUUD/KUD Ingin Jaya, Merah Ali jabatan Sekretaris 1 BUUD/KUD Ingin Jaya sebagai Pembeli atas Tanah Objek sengketa adalah cacat Hukum dan tidak berkekuatan Hukum;

Hal 13 dari 32 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bpd



8. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai Legal Standing melakukan Gugatan atas objek Tanah sengketa mengatasnamakan Koperasi Unit Desa (KUD) Ingin Jaya Kecamatan Tangan-tangan Kepengurusan periode 2021 s/d 2024;
9. Menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 89/1/1975 tanggal 23 Agustus 1970 antara Keucik Nurdin (Penjual) dengan Pengurus BUUD/KUD Ingin Jaya Tangan-Tangan Wilayah Kecamatan Tangan-Tangan (Pembeli), yang telah diberi materai cukup dan *Nazegelen* serta setelah dicocokkan telah disesuaikan dengan aslinya, (selanjutnya diberi tanda bukti P-1);
2. Fotokopi Surat Keputusan Camat Nomor 500/452.a/2021 tentang Pengangkatan Pengurus Koperasi Unit Desa "INGIN JAYA" Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya Periode Tahun 2021-2024 telah diberi materai cukup dan *Nazegelen* serta setelah dicocokkan telah disesuaikan dengan aslinya, (selanjutnya diberi tanda bukti P-2);
3. Fotokopi SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) Tahun 2023 telah diberi materai cukup dan *Nazegelen* serta setelah dicocokkan telah disesuaikan dengan aslinya, (selanjutnya diberi tanda bukti P-3);
4. Fotokopi Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi Unit Desa Ingin Jaya, Kecamatan Tangan-Tangan (KUD Ingin Jaya Tangan-Tangan) telah diberi materai cukup dan *Nazegelen* serta setelah dicocokkan telah disesuaikan dengan aslinya, (selanjutnya diberi tanda bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Tanda Daftar Perusahaan telah diberi materai cukup dan *Nazegelen* serta setelah dicocokkan telah disesuaikan dengan aslinya, (selanjutnya diberi tanda bukti P-5);

Hal 14 dari 32 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor SIUP: 25/01-06/PM/IX/1988 telah diberi materai cukup dan *Nazegelen* serta setelah dicocokkan telah disesuaikan dengan aslinya, (selanjutnya diberikan tanda bukti P-6);
7. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 186/TTG/2001 telah diberi materai cukup dan *Nazegelen*, tidak dapat ditunjukkan aslinya, (selanjutnya diberi tanda bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor 503/423/SI/7/b/1997 dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Selatan telah diberi materai cukup dan *Nazegelen* serta setelah dicocokkan telah disesuaikan dengan aslinya, (selanjutnya diberi tanda bukti P-8);
9. Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi KUD Ingin Jaya Tangan-Tangan Nomor 343/BH/PAD/KWK.1/XII/95 Tanggal 14 Desember 1995 telah diberi materai cukup dan *Nazegelen* serta setelah dicocokkan telah disesuaikan dengan aslinya, (selanjutnya diberi tanda bukti P-9);
10. Fotokopi Berita Acara Konstaterring (Pencocokan) Nomor 3/Pen.Pdt/Constatering/2022/PN Bpd telah diberi materai cukup dan *Nazegelen*, tidak dapat ditunjukkan aslinya, (selanjutnya diberi tanda bukti P-10);
11. Fotokopi Daftar Anggota Pengurus Koperasi KUD Ingin Jaya Tangan-Tangan telah diberi materai cukup dan *Nazegelen* serta setelah dicocokkan telah disesuaikan dengan aslinya, (selanjutnya diberi tanda bukti P-11);
12. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 594.4/TTG/V/2010 telah diberi materai cukup dan *Nazegelen* serta setelah dicocokkan telah disesuaikan dengan aslinya, (selanjutnya diberi tanda bukti P-12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Hibah Tanah Warisan atas nama Nyak Cut (Penerima Hibah) tanggal 3 September 2020 telah diberi materai cukup dan *Nazegelen* serta setelah dicocokkan telah disesuaikan dengan aslinya, (selanjutnya diberi tanda bukti P-13);
14. Fotokopi Surat Permohonan SK Pengurus Nomor 001/A/KUD-IJ/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 telah diberi materai cukup dan *Nazegelen* serta setelah dicocokkan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-14);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yusli;

Hal 15 dari 32 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Pante Geulumpang, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi mengetahui Koperasi Unit Desa (KUD) Ingin Jaya;
- Bahwa Saksi mengetahui KUD Ingin Jaya tersebut memiliki pengurus karena sejak dari dahulu yaitu dari lahir dan mengenal orang-orang disekitar Desa Pante Geulumpang;
- Bahwa Saksi pernah menyewa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa tanah objek sengketa yang pernah Saksi pinjam tersebut yaitu berada di Desa Pante Geulumpang, dengan batas-batas sebelah barat berbatasan dengan sungai, sebelah utara dengan jalan nasional, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sdr. Tgk. Jaman dan sebelah timur berbatasan dengan tanah Sdr. Muda Cut;
- Bahwa Saksi menyewa tanah tersebut kepada Pengurus KUD Ingin Jaya pada Tahun 2010, yang mana pada saat itu pengurusnya adalah Sdr. Hasbi, Sdr. Sulaiman dan Sdr. Tgk Cut Amri;
- Bahwa Saksi menyewa tanah tersebut untuk berdagang;
- Bahwa Saksi tidak menyewa tanah tersebut secara langsung, melainkan Abang Saksi Alm. Sabirin yang menyewa sedangkan Saksi yang mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut disewa dari tahun 2010 sampai dengan 2014 dengan biaya sewa Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per tahunnya, dimana biaya sewa langsung diserahkan oleh abang Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui yang disewa pada saat itu adalah bangunan pabrik kecil ditanah objek sengketa, dan hanya Sebagian dari tanah objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa luas tanah dan bangunan pabrik yang disewa oleh Alm. Sabirin kepada KUD yaitu kira kira panjangnya 80 (delapan puluh) meter dan lebarnya 20 (dua puluh) meter. Namun luas persisnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tanah objek sengketa tersebut dahulunya ada 2 (dua) buah pabrik padi dan 1 (satu) Gudang;
- Bahwa dalam jangka waktu tahun 2010 sampai dengan 2014 ada pihak yang melarang Saksi untuk berdagang ditempat objek berperkara tersebut, yaitu Tergugat Mustafa;
- Bahwa setelah tahun 2014 Saksi pernah melihat tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;

Hal 16 dari 32 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui di atas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut berupa bekas bangunan kantor, bekas pabrik dan gudang;
- Bahwa Saksi ada pernah melihat tempat pencucian kendaraan roda empat yang sudah tidak beroperasi pada tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui diatas tanah objek sengketa tersebut sekarang ada tanaman pisang dan tebu di atasnya;
- Bahwa pada saat Tergugat menegur Saksi, Tergugat mengatakan "Tanah KUD Ingin Jaya ini merupakan milik orang tuanya, saya mau jadikan tanah tersebut untuk Masjid Desa Pante Geulumpang", pernyataan tersebut dikatakan oleh Tergugat pada saat pertemuan di rumah Tahun 2014, sebelumnya pernah berjumpa dengannya dan mengatakan bahwa tanah tersebut milik orang tuanya;
- Bahwa setelah pertemuan di rumah Saksi juga pernah bertemu Kembali dengan Tergugat Di kantin Perindagkop (Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) Blangpidie, dimana saat itu Saksi dijemput dan dibawa ke Labuhan Haji ke rumah pengacara, dan di rumah pengacara tersebut Saksi di perintahkan menandatangani surat keterangan untuk kepentingan Tergugat, Saksi mau menandatangani surat keterangan tersebut jika pengurus KUD Ingin Jaya serta Geuchik sebelumnya menandatangani surat tersebut;
- Bahwa pada saat pertemuan di rumah Pengacara Tergugat tersebut, Tergugat tidak ada menunjukkan surat-surat kepemilikan apapun;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pertemuan di Dinas Perindagkop (Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) Blangpidie tersebut setelah tanah KUD Ingin Jaya dikuasai dan dipagar oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal sejarah tanah objek sengketa, namun yang Saksi tahu tanah tersebut milik KUD Ingin Jaya;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya surat sebagai dasar pembentukan KUD Ingin Jaya dalam bentuk akta, dimana Saksi melihat akta tersebut setelah tahun 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 2015 sampai saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kedudukan Sdr. Adami US di dalam KUD Ingin Jaya, namun yang Saksi dengar sebagai Ketua KUD Ingin Jaya;

2. Cut Warqah;

Hal 17 dari 32 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa dan tanah milik Saksi berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa yaitu berbatasan disebelah utara;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Pantee Geulumpang, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan Saksi tinggal di sana sejak Tahun 2008;
- Bahwa Saksi membeli tanah di sebelah tanah yang menjadi objek sengketa pada Tanggal 5 Mei tahun 2010;
- Bahwa Saksi membeli tanah tersebut dari Sdr. Kasman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang KUD Ingin Jaya dan tidak mengetahui siapa pengurusnya;
- Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan dijawab oleh Saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Abdul Muthalib
- Bahwa Saksi mengetahui ada tanaman pisang, ketela, tebu, kelapa dan pepaya yang terdapat di atas tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kilang padi pada tanah yang menjadi objek sengketa tersebut, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang mengoperasikannya;
- Bahwa Saksi tidak melakukan jual beli langsung dengan Sdr. Kasman, melainkan jual beli tersebut antara Suami Saksi dan Sdr. Kasman;
- Bahwa tidak ada tandatangan pengurus KUD Ingin Jaya yang menjadi Saksi pada surat jual beli tanah Saksi;

3. T. Cut Amri;

- Bahwa Saksi mengetahui yang sedang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah permasalahan tanah;
- Bahwa tanah yang Saksi maksud adalah tanah aset KUD Ingin Jaya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah KUD Ingin Jaya tersebut dibeli dari Alm. Keuchik Nurdin;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah tersebut sekitar lebarnya 20 (dua puluh) meter dan panjang 50 (lima puluh) meter;
- Apakah Saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa tersebut yaitu sebelah barat berbatasan dengan tanah Sdr. Musa, sebelah utara dengan saluran air/parit, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sdr. Abdul Muthalib dan sebelah timur berbatasan dengan jalan PU;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah objek sengketa berada di Desa Pante Geulumpang, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Hal 18 dari 32 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terlibat dalam kepengurusan KUD Ingin Jaya pada tahun 2009 dengan jabatan Sekretaris;
- Bahwa Saksi mulai menjadi anggota koperasi sejak berdirinya koperasi pada tahun 1980;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan tanah pada saat dibeli oleh koperasi pada saat itu dalam keadaan kosong dan kemudian dibangun 2 (dua) unit pabrik;
- Bahwa Saksi mengetahui pabrik pada Koperasi terakhir beroperasi pada tahun 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat surat pada saat jual beli tanah antara Geuchik Nurdin dengan pengurus koperasi dalam bentuk akta pada Tahun 1975;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tanah tersebut diklaim oleh orang lain pada tahun 2018;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah Saksi pada tahun 2018, meminta kepada Saksi tanah tersebut dikarenakan menurut Tergugat tanah tersebut hendak dibangun tempat pendidikan, kemudian Saksi menyampaikan bahwa tanah tersebut milik KUD Ingin Jaya dan harus dibahas dalam rapat anggota. Selanjutnya, dilaksanakan musyawarah dengan pengurus KUD Ingin Jaya perihal tuntutan dari Tergugat dan hasil musyawarah tanah tersebut merupakan milik sah KUD Ingin Jaya dan kemudian Tergugat memagar tanah tersebut dan bangunan yang di tanah tersebut dirobohkan olehnya dan tanah tersebut dipasang pamflet oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Geuchik Nurdin Geuchik Nurdin merupakan orangtua dari Sdr. Hasanudin;
- Bahwa sejak tahun 1975 sampai dengan 2018 tidak ada klaim dari pihak lain terhadap tanah tersebut;
- Bahwa transaksi jual beli tanah antara KUD Ingin Jaya dengan Keuchik Nurdin terjadi pada tahun 1975 dan mulai berdiri serta beroperasi KUD Ingin Jaya pada tahun 1980 sedangkan usaha dari koperasi KUD Ingin Jaya terakhir beroperasi sampai dengan 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak tahun 1975 sampai dengan 1980 sebelum berdiri Koperasi KUD Ingin Jaya diatas tanah tersebut tidak terdapat tanaman, hanya tanah kosong;
- Bahwa Saksi mengetahui pada sekitar tahun 2014 usaha KUD ditanah objek sengketa berhenti beroperasi, lalu dari tahun 2014 sampai dengan 2018 tidak ada yang mengelola tanah selanjutnya tanah tersebut disewa oleh Sdr. Sabirin;

Hal 19 dari 32 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat memagar tanah yang menjadi objek sengketa tersebut serta merobohkan bangunannya pada tahun 2014;
 - Bahwa Saksi mengetahui bangunan yang dirobuhkan berupa yaitu kilang padi berjumlah 2 (dua) unit bangunan;
 - Bahwa pihak KUD Ingin Jaya ada melakukan pelarangan pada saat pemagaran dan perobohan tersebut tapi tidak diindahkan/dipedulikan oleh Tergugat;
 - Bahwa pihak KUD Ingin Jaya melaporkan ke Camat atas Tindakan pemagaran dan perobohan tersebut dan juga melaporkan ke Dinas Koperasi;
 - Bahwa tanah objek sengketa tersebut semenjak dikuasai oleh Tergugat dibangun usaha warung dan *doorsmeer*;
 - Bahwa Saksi tidak hadir pada saat proses jual beli tanah pada tahun 1975, karena yang hadir pada saat itu Ketua dan Sekretaris;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga tanah tersebut dibeli;
 - Bahwa Saksi pernah melihat surat jual beli tanah tersebut pada tahun 2009 sejak menjadi pengurus koperasi, ketika diserahkan dokumen-dokumen kepada Saksi dikarenakan pengurus baru;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah Geuchik Nurdin dijual untuk koperasi pada saat melihat surat Akta Jual Beli tersebut;
4. Saksi Sudirman;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah yang menjadi objek perkara yaitu \pm 50 (lima puluh) meter x 20 meter (dua puluh meter);
 - Bahwa Saksi mengetahui luas tanah tersebut dari surat Akta Jual Beli Tanah;
 - Bahwa Saksi mengetahui jual beli tanah tersebut dari Sdr. Geuchik Nurdin yang dibeli pengurus koperasi diwakili Sdr. Meurah Ali dan Sdr. Zakaria dan pembelian pada tahun 1975;
 - Bahwa Saksi termasuk dalam anggota koperasi yang masuk dalam keanggotaan koperasi Pada tahun 1977;
 - Bahwa tugas Saksi pada koperasi tersebut adalah sebagai petugas pencatat;
 - Bahwa Saksi ada melihat struktur organisasi sebelumnya dan Saksi melihatnya pada Tahun 1977;
 - Bahwa Pengurus pertama koperasi adalah Sdr. Zakaria;
 - Bahwa Saksi tidak ada ikut terlibat pada saat jual beli tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui koperasi tersebut beroperasi sejak tahun 1990;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah Tergugat;

Hal 20 dari 32 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat;
 - Bahwa Saksi melihat ada bangunan kantin di atas tanah sengketa saat ini yang dibangun oleh Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Koperasi Unit Desa Ingin Jaya beroperasi sejak Tahun 1974;
 - Bahwa Saksi menjadi pengurus koperasi pada tahun 1985 dengan jabatan juru buku pangan;
 - Bahwa Tugas Juru Buku Pangan yaitu mencatat keluar masuk beras (gabah) masyarakat;
 - Bahwa Saksi mengetahui ketua atas nama Sdr. Zakaria digantikan oleh Sdr. M. Imin;
 - Bahwa koperasi memiliki usaha pada saat Saksi menjadi pengurus koperasi yaitu berupa kilang padi yang memproduksi beras (gabah);
 - Bahwa Saksi mengetahui Koperasi Unit Desa Ingin Jaya tersebut berbadan hukum karena dipasang plang sekitar tahun 1976;
5. Saksi Sari Julius;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang disengketakan dalam perkara ini terletak di Desa Pante Geulumpang, Kecamatan Tangan Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan tersebut yaitu Sebelah timur berbatas dengan jalan PU, sebelah barat berbatas dengan tanah Sdr. Musa, sebelah selatan berbatas dengan tanah Sdr. Abdul Motalib, dan sebelah utara berbatas dengan sungai kecil/parit;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah koperasi tersebut dibeli dari Keuchik Nurdin oleh Sdr. Zakaria sebagai Ketua Pengurus Koperasi Unit Desa Ingin Jaya pada tahun 1975;
 - Bahwa Saksi mengetahui jaul beli tanah pada tahun 1975 tersebut pada tahun 2021, dikarenakan Saksi pada tahun 2021 menjabat sebagai Pj. Keuchik;
 - Bahwa Pada tahun 1971 orang tua Saksi menjabat Keuchik Pante Geulumpang sampai dengan tahun 1974, lalu pada tahun 1974 diganti Sdr. Ismail yang menjabat sebagai Keuchik Pante Geulumpang;
 - Bahwa semenjak tanah tersebut dibeli oleh koperasi maka dibangun kilang padi pada tahun 1978;
 - Bahwa selain kilang padi ada bangunan tempat stok beras (gabah);
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat mengklaim tanah tersebut sebagai tanah Tergugat;

Hal 21 dari 32 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2021 Kuasa Hukum Tergugat datang kepada Saksi (pada saat Saksi menjabat Pj. Geuchik Desa Pante Geulumpang) untuk menandatangani surat yang menerangkan bahwa tanah tersebut milik Tergugat karena pada saat itu Kuasa Hukumnya menyebut atas nama Tergugat yang klaim tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mau menandatangani surat tersebut karena koperasi mempunyai Akta Jual Beli;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Hasanudin (Turut Tergugat I) merupakan anak kandung dari Geuchik Nurdin;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut dipalang oleh Tergugat pada saat Saksi menjabat sebagai Keuchik;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat merusak gudang padi sekitar pada tahun 2017, 2018 dan 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat membangun warung, *doorsmeer* di atas tanah objek sengketa tersebut yang kemudian disewakan oleh Tergugat kepada orang lain;
- Bahwa Tergugat menyatakan tanah objek sengketa tersebut milik Tergugat dengan dasar adanya perdamaian dengan Tgk. Nasrudin dan Sdr. Safrizal mengenai perdamaian pesantren;
- Bahwa Saksi mengetahui Ketua koperasi saat ini adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat menjadi Ketua Koperasi KUD Ingin Jaya sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat-suratnya berkaitan dengan penunjukan Penggugat sebagai Ketua KUD Ingin Jaya sekitar tahun 2020 dan yang mengeluarkan surat tersebut dari Dinas Perindagkop (Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah);

Menimbang bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Bersama Mengenai Pembagian Peninggalan Harta Pusaka Alm. Datok Maddin dan Alm. Tobah tanggal 12 April 1961 telah diberi materai cukup dan *Nazegelen* serta setelah dicocokkan telah disesuaikan dengan aslinya, (selanjutnya diberi tanda bukti T-1);
2. Fotokopi Surat Wasiat dari Samsiah Binti Datok Maddin kepada Sdr. Mustafa tanggal 1 Mei 1973 telah diberi materai cukup dan *Nazegelen* serta setelah dicocokkan telah disesuaikan dengan aslinya, (selanjutnya diberi tanda bukti T-2);
3. Fotokopi Akta Jual Beli Sah Nomor 89/1/1975 antara Keucik Nurdin (Penjual) dan Pengurus BUUD/KUD Ingin Jaya Tangan-Tangan Wilayah Kecamatan Tangan-

Hal 22 dari 32 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bpd



Tangan (Pembeli) telah diberi materai cukup dan *Nazegelen*, tidak dapat ditunjukkan aslinya, (selanjutnya diberi tanda bukti T-3);

4. Fotokopi Gambaran Umum Kondisi Gampong (Profil Gampong) telah diberi materai cukup dan *Nazegelen*, tidak dapat ditunjukkan aslinya, (selanjutnya diberi tanda bukti T-4);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi M. Jamin;

- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa yang sedang dipermasalahkan dipermasalahkan yaitu mengenai permasalahan tanah;
- Bahwa tanah yang Saksi maksud adalah tanah kebun;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang disengketakan tersebut berada di Desa Geulumpang, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah tersebut yaitu sekitar lebarnya 20 (dua puluh) meter dan panjangnya 80 (delapan puluh) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek yang disengketakan tersebut merupakan milik Sdri. Syamsiah (ibu dari Tergugat);
- Bahwa Saksi mengetahui alasan koperasi mengakui tanah objek sengketa tersebut sebagai miliknya oleh karena pada tahun 1972, yang mendirikan koperasi yaitu Sdr. Jaril (Ketua), Sdr. Abu Yusuf dan Sdr. Tgk. Kali Arsyad. Pada saat itu tibalah mesin penggilingan padi sedangkan koperasi tidak memiliki tanah, lalu mereka bertiga datang ke ibu dari Tergugat untuk meminjam tanahnya yang akan dipergunakan sementara;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Sdr. Jaril (Ketua), Sdr. Abu Yusuf dan Sdr. Tgk. Kali Arsyad meminjam tanah tersebut yaitu untuk mendirikan mesin penggilingan padi di atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdri. Syamsiah (ibu dari Tergugat) menyampaikan bahwa dipersilahkan meminjam tanah tersebut sementara, apabila koperasi telah memiliki tanah nantinya agar dikembalikan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdri. Syamsiah (ibu dari Tergugat) menyampaikan tanah tersebut tidak perlu disewa. Akan tetapi, koperasi berinisiatif karena Sdri. Syamsiah tidak mau disewa tanahnya, maka uang sewa tersebut disedekahkan kepada Pesantren Jamaah Aliyah yang sedang dalam tahap pembangunan, namun sampai saat ini koperasi tidak pernah memberikan uang sewa tersebut kepada Pesantren Jamaah Aliyah;

Hal 23 dari 32 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar secara langsung peminjaman tanah kepada Sdri. Syamsiah (ibu dari Tergugat) karena pada saat itu Saksi sedang belajar mengaji dengan Sdri. Syamsiah;
 - Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut berbatasan sebelah barat dengan tanah nenek Luyu, sebelah utara berbatasan dengan tanah Tgk. Jamaludin, sebelah selatan berbatasan dengan Tgk. Nabang dan sebelah timur berbatasan dengan jalan nasional;
 - Bahwa Saksi mengetahui mesin penggilingan padi yang berada di tanah sengketa tersebut sekarang sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa Saksi mengenal Keuchik Nurdin, dan Sdr. Hasanudin (Turut Tergugat I) merupakan anak dari Keuchik Nurdin;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Keuchik Nurdin menjabat kepala desa dari tahun 1971 sampai dengan tahun 1974;
 - Bahwa Saksi mengetahui perolehan tanah tersebut sebelumnya milik Sdr. Tgk. Nabang, Sdr. Tgk. Nabang merupakan saudara dari Sdri. Syamsiah dan tanah tersebut diberikan oleh Sdr. Tgk. Nabang kepada Sdri. Syamsiah, karena ahli waris Sdr. Tgk. Nabang hanya Sdri. Syamsiah, sedangkan ahli waris yang lainnya Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Saksi mengetahui Keuchik Nurdin meninggal dunia pada tahun 1971;
 - Bahwa Keuchik Nurdin tidak pernah menjual tanah kepada koperasi karena Keuchik Nurdin meninggal tahun 1971 sedangkan koperasi didirikan tahun 1972;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tanah Sdri. Syamsiah;
 - Bahwa Saksi Sdr. Jaril (Ketua), Sdr. Abu Yusuf dan Sdr. Tgk. Kali Arsyad meminjam tanah kepada Sdri. Syamsiah tidak ada surat dan hanya secara lisan;
 - Bahwa jabatan Saksi di tempat Saksi berdomisili yaitu sebagai Kepala Dusun;
 - Bahwa Saksi menjabat Kepala Dusun selama 9 (sembilan) tahun dan baru berakhir jabatan tersebut bulan Mei tahun 2023;
 - Bahwa Saksi mengetahui nama suami dari Sdri. Syamsiah adalah Tgk. Syahrul;
2. Saksi Mak Wali;
- Bahwa Saksi mengetahui dipanggil kepersidangan untuk memberikan keterangan mengenai sengketa tanah;

Hal 24 dari 32 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang disengketakan merupakan tanah kebun yang terletak di Desa Pante Geulumpang, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barta Daya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang disengketakan;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik tanah objek sengketa tersebut adalah ibunya Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal ibu dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat peralihan tanah objek sengketa tersebut sehingga menjadi milik dari Ibu Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Keuchik Nudin karena beliau adalah Ayah Kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Keuchik Nurdin meninggal dunia pada tahun 1972;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Tgk. Yusuf meminjam tanah ibu dari Tergugat sebagai tempat mesin kilang padi pada saat itu dan hasil kilang padi sebagian direncanakan akan disumbangkan ke pesantren akan tetapi tidak ada disumbangkan sama sekali;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Tgk. Yusuf bukan merupakan anggota koperasi;
- Bahwa tanah pesantren adalah milik dari orang tua Saksi yaitu Keuchik Nurdin;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Saudara kandung Saksi ada 8 (delapan) yaitu bernama Bakar, Nyak kayal, Nyak wan, Denan, Muid, Maneh, Lenin, Hasan;
- Bahwa Saudara Kandung Saksi 3 Hanya tinggal 3 (tiga) yang masih hidup;

3. Saksi Syah Pari;

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini adalah permasalahan tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang disengketakan tersebut merupakan tanah milik Sdri. Syamsiah;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah yang disengketakan tersebut berada di Desa Geulumpang, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah objek sengketa yaitu lebar 23 (dua puluh tiga) meter dan panjang 80 (delapan puluh) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah milik Sdri. Syamsiah didapatkan dari Abangnya yaitu Sdr. Tgk. Nabang yang berasal dari warisan orang tuanya;

Hal 25 dari 32 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Abu Yusuf membangun koperasi bersama Sdr. Jalil dan Sdr. Arsyad ditanah sengketa tersebut yaitu milik Sdri Syamsiah dengan cara dipinjam untuk digunakan sebagai tempat pabrik yaitu pabrik padi;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut dipinjam tanpa ada pembayaran sewa tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut dipinjam dikarenakan mesin padi sudah ada, akan tetapi tempat (tanah) yang belum dimiliki;
- Bahwa Saksi mengetahui ada terdapat perjanjian dalam peminjaman tanah tersebut yaitu jika sudah ada tempat untuk mesin (tanah), maka tanah yang dipinjam dari Sdri. Syamsiah akan dikembalikan;
- Bahwa Saksi mengetahui anggaran untuk membeli mesin padi tersebut dari uang anggota koperasi;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Abu Yusuf, Sdr. Jalil dan Sdr. Arsyad saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah Sdri. Syamsiah yaitu sebelah utara dengan saluran air, sebelah selatan dengan Sdr. Tgk. Nabang, sebelah timur dengan jalan nasional, dan barat dengan tanah Nek Dulu;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini tanah objek sengketa tersebut dikuasai oleh anak Sdri. Syamsiah yaitu Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sdr. Nurdin pernah menjadi Kepala Desa (Keuchik);
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa ini bukanlah tanah milik Sdr. Nurdin;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Koperasi yang bergabung pada tahun 1973;
- Bahwa Saksi mengetahui Keuchik Nurdin merupakan orang tua dari Sdr. Hasanudin (Turut Tergugat I);
- Bahwa Saksi tidak mengenali pengurus koperasi yang sekarang;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi pada tahun berapa Sdr. Abu Yusuf, Sdr. Jalil dan Sdr. Arsyad datang menjumpai Sdri. Syamsiah;
- Bahwa Saksi melihat langsung proses peminjaman tanah dari Sdri. Syamsiah kepada Sdr. Abu Yusuf, Sdr. Jalil dan Sdr. Arsyad;
- Bahwa Saksi mengetahui pertemuan tersebut dilakukan di kebun di Desa Gunung Cut;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdri. Syamsiah dan Sdr. Tgk. Nabang merupakan saudara kandung yaitu adik dan abang;

Hal 26 dari 32 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Tgk. Nabang mendapatkan tanah tersebut dari ayahnya, namun Saksi tidak mengetahui hubungan antara Sdr. Tgk. Nabang dan Sdri. Syamsiah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah objek sengketa tersebut merupakan milik Sdri. Syamsiah adalah berdasarkan cerita dari Sdri. Syamsiah kepada Saksi;

4. Saksi Nurhadisah;

- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa yang dipersoalkan dalam perkara ini adalah tanah milik Sdri. Syamsiah;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita Ayah Saksi kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah objek sengketa berada di Desa Pante Geulumpang, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya ;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa merupakan tanah kebun;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menguasai tanah objek sengketa tersebut saat ini adalah Tergugat Mustofa;
- Bahwa Ayah Saksi bercerita perihal tanah objek sengketa kepada Saksi karena pada saat itu Ayah Saksi merupakan Anggota Koperasi;
- Bahwa Saksi mendengar cerita Ayah Saksi bahwa Anggota Koperasi dibagi keuntungan dari koperasi seperti diberi beras selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui pabrik padi tersebut dibangun di tanah Sdri. Syamsiah;
- Bahwa Ayah Saksi bercerita bahwa tanah objek sengketa tersebut tidak dijual oleh Sdri. Syamsiah, melainkan dipinjam oleh koperasi kepada sdr. Syamsiah;
- Bahwa Saksi mengetahui tanaman yang ada diatas tanah tersebut berupa Pisang, Tebu, Pepaya dan Kelapa;
- Bahwa Saksi mengetahui diatas tanah sengketa tersebut ada 4 (empat) bangunan yang dibangun oleh Tergugat ;
- Bahwa Nama Ayah Saksi Ibnu Abbas dan Saksi tidak ingat tahun saat Ayah Saksi bercerita;
- Bahwa Ayah Saksi tidak menceritakan darimana tanah Sdri. Syamsiah tersebut diperoleh;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 12 April 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II tidak mengajukan jawaban, duplik, juga tidak mengajukan alat bukti apapun, maka Turut Tergugat I dianggap tidak menggunakan haknya didepan persidangan;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Hal 27 dari 32 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai kepemilikan atas sebidah tanah yang didalilkan oleh Penggugat sebagai milik Koperasi Unit Desa (KUD) Ingin Jaya yang terletak di Dusun Sejahtera Gampong Pantee Geulumpang, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan luas 22 (dua puluh dua) meter x 83 (delapan puluh tiga) meter dengan batas-batas sebagai berikut :

UTARA : Dengan Saluran Air \pm 22 M;
SELATAN : Dengan Tanah Muda Cut \pm 22 M;
TIMUR : Dengan Tanah Negara / Jalan, P.U \pm 83 M;
BARAT : Dengan Tanah Ismail Jamal \pm 83 M;

Tanah KUD Ingin Jaya tersebut diperoleh berdasarkan jual beli dengan Alm. Keuchik Nurdin (orang tua Turut Tergugat I) pada Tahun 1975 dan terdapat Akta Jual belinya. Pada Tahun 2014 sampai dengan 2018 operasional Pabrik Kilang Padi yang dibangun oleh KUD Ingin Jaya diatas tanah tersebut mulai menurun sehingga akhirnya pabrik kilang padi tersebut ditutup. Sejak Tahun 2018 Tergugat menguasai kilang padi tersebut dengan menghancurkan bangunan kilang padi, serta mengambil mesin kilang padi, dan memagar serta mendirikan 1 (satu) unit warung kayu, 1 (satu) unit doorsmeer dan tempat percetakan batako diatas tanah KUD Ingin Jaya, selain itu Tergugat juga menyewakan Sebagian tanah KUD Ingin Jaya kepada Turut Tergugat IV dan oleh Tergugat IV telah didirikan 1 (satu) unit pondok jual ayam. Sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materil sejumlah Rp1.390.000.000,00 (satu milyar tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga perbuatan Tergugat didalilkan Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum.

Menimbang bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat III dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah objek sengketa tersebut bukan merupakan tanah milik KUD Ingin Jaya, Tergugat hanya pernah meminjamkan tanah tersebut kepada KUD Ingin Jaya melalui Ketua BUUD/KUD Ingin Jaya secara pribadi sekitar tahun 1973 gunanya untuk mendirikan usaha kilang padi, dengan ketentuan apabila dikemudian hari BUUD/KUD Ingin Jaya tidak beroperasi lagi, maka BUUD/KUD Ingin Jaya mengembalikan tanah

Hal 28 dari 32 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa dan bangunannya kepada Tergugat, Turut Tergugat I juga membantah bahwa orangtuanya yaitu Keuchik Nurdin pernah menjual tanah objek sengketa kepada KUD Ingin Jaya, Tergugat juga menyatakan peralihan kepengurusan KUD Ingin Jaya sampai dengan Ketua saat ini yaitu Penggugat melalui proses yang tidak jelas menurut hukum, serta Tergugat juga membantah telah menghancurkan bangunan kilang padi dan mengambil mesin mini kilang padi milik Koperasi Unit Desa Ingin Jaya, karena sampai saat ini bangunan masih berdiri dan ketika tanah objek sengketa Tergugat ambil alih, mesin mini kilang padi sudah tidak ada lagi.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Penggugat tidak mewakili sebagai badan atau pengurus Koperasi melainkan sebagai pribadi dalam melakukan gugatan;
2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;
3. Gugatan Penggugat *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi yang telah dikemukakan oleh Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan pada pokoknya bahwa eksepsi dari Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III tersebut, dengan memperhatikan gugatan Penggugat, bukti-bukti yang diajukan para pihak dan hasil Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat poin ke- 1 tentang Penggugat tidak mewakili sebagai badan atau pengurus Koperasi melainkan sebagai pribadi dalam melakukan gugatan;

Menimbang bahwa dalam eksepsi tersebut Tergugat menyatakan bahwa dilihat dari dasar gugatan, Penggugat tidak mewakili sebagai badan atau pengurus Koperasi melakukan Gugatan terhadap objek Tanah sengketa melainkan hanya bersifat seorang pribadi melakukan gugatan, karena sekretaris Koperasi Unit Desa (KUD) dan Bendahara tidak ikut serta selaku Pengurus Koperasi melakukan Gugatan terhadap objek Tanah sengketa, sehingga Penggugat tidak memiliki *Legalstanding* mewakili Koperasi Unit Desa (KUD) Ingin Jaya melakukan Gugatan terhadap Objek Tanah Sengketa;

Hal 29 dari 32 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bpd



Menimbang bahwa terhadap materi Eksepsi Kuasa Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim erat kaitannya dengan legalitas/ *legal standing*, maka Majelis Hakim mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang sebelumnya patut dikemukakan bahwa sebagaimana diketahui Subjek Hukum dalam hukum itu ada 2 (dua), yakni Manusia (*Naturlijk Persoon*) dan Badan Hukum (*Recht Persoon*). Badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan dalam suatu badan hukum itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum melalui perantara pengurusnya.

Menimbang bahwa Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya yakni pada posita poin ke-1 (satu) menyatakan "Penggugat (Adami US) adalah Ketua Koperasi Unit Desa Ingin Jaya, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, sehingga berdasarkan posita poin ke-1 (satu) tersebut terlihat bahwa Penggugat bermaksud mewakili KUD Ingin Jaya dalam melakukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kemudian untuk mewakili klien di muka persidangan, termasuk dalam menyusun gugatan, seorang kuasa harus memiliki "Surat Kuasa Khusus", hal mana sesuai dengan ketentuan dalam 147 Rbg, yang mana syarat-syarat Kuasa Khusus tersebut diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1962, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 01 Tahun 1971 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, dan berdasarkan SEMA yang tersebut di atas secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat kuasa adalah sebagai berikut:

1. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di Pengadilan;
2. Menyebutkan Kompetensi Relatif, pada pengadilan mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
3. Menyebutkan kedudukan dan identitas para pihak;
4. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara, paling tidak menyebutkan jenis perkaranya ;

Menimbang, bahwa pada Surat Kuasa Penggugat Prinsipal (Adami US) sebagai pemberi kuasa dalam perkara *a quo* tidak mencantumkan kedudukan maupun keterkaitannya terhadap KUD Ingin Jaya, serta pada penjelasan identitas Penggugat Prinsipal dalam surat gugatan yang juga tidak menjelaskan kedudukan maupun keterkaitan Penggugat Prinsipal (Adami US) terhadap KUD Ingin Jaya, sehingga pada pokoknya Penggugat dalam perkara *a quo* bertindak secara Pribadi

Hal 30 dari 32 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Naturlijk Persoon*), lalu apabila dihubungkan dengan posita Gugatan Penggugat pada poin ke-1 (satu) yang pada pokoknya mendalilkan Penggugat Prinsipal (Adami US) adalah sebagai Ketua Koperasi KUD Ingin Jaya, maka hal tersebut saling bertentangan dan tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sebagaimana tersebut di atas, terkhusus poin ke-3 mengenai kedudukan dan identitas para pihak, sehingga dengan demikian Surat Kuasa Penggugat terdapat mengandung Cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena Surat Kuasa Penggugat telah dinyatakan cacat formil, maka terhadap Eksepsi Kuasa Tergugat yang pada pokoknya adalah mengenai *Legal Standing* Penggugat dalam mengajukan gugatan yang tidak mewakili sebagai badan atau Pengurus Koperasi Unit Desa Ingin Jaya tersebut cukup beralasan dan dengan demikian materi Eksepsi ini haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 147 Rbg, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 01 Tahun 1971 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, SK KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.985.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, oleh kami, Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H, sebagai Hakim Ketua, Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H, dan Sakirin, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh

Hal 31 dari 32 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H, sebagai Hakim Ketua, Yuristyan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H, Muhammad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, T. Zulkarnaen, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada para pihak yang hadir secara elektronik yakni Penggugat, Tergugat serta Para Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuristyan Pambudi W, S.H., M.H.

M. Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Muhammad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

T. Zulkarnaen, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4. ATK	:	Rp75.000,00;
5. PNB	:	Rp60.000,00;
6. Panggilan	:	Rp1.100.000,00;
7. Pemeriksaan setempat	:	Rp650.000,00;
8. Sumpah	:	Rp50.000;
Jumlah	:	Rp1.985.000,00;
(satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)		

Hal 32 dari 32 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bpd